Nomor : 058/MTI/CORSEC/EXT/IX/2021 Jakarta, 28 September 2021
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth :

1. **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**
   Otoritas Jasa Keuangan
   di Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Sawah Besar
   Jakarta Pusat - DKI Jakarta 10710

2. **Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Grup 3**
   PT. Bursa Efek Indonesia
   Indonesia Stock Exchange Building
   Jl.Jend. Sudirman Kav 52-53
   Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Perihal : Penyampaian Bukti Iklan Atas Keterbukaan Informasi Yang Perlu Diketahui Publik Sehubungan Dengan Informasi atau Fakta Material PT Mora Telematika Indonesia ("Perseroan").

*Surat ini kami sampaikan berdasarkan Peraturan PT Bursa Efek Indonesia nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi (untuk selanjutnya disebut "**IDX IE");** Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material oleh emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31**"); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2018 tentang Penyampaian Laporan Melalui Sistem Pelaporan Elektronik Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 7**"); Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Moratelindo Tahun 2017 Nomor 65 tanggal 25 September 2017 beserta perubahan-perubahannya **("PWA OB")**; Ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 nomor 9 tanggal 1 April 2019 beserta perubahan-perubahannya ("**PWA SI**"); Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap II Tahun 2020 nomor 46 tanggal 17 Juli 2020 beserta perubahan-perubahannya **("PWA SII")**; Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap III Tahun 2020 nomor 30 tanggal 18 September 2020 beserta perubahan-perubahannya **("PWA SIII");** Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 nomor 26 tanggal 16 April 2021 beserta perubahan-perubahannya **("PWA SIV");** dan surat Perseroan kepada OJK dan PT Bursa Efek Indonesia nomor 057/CORSEC/EXT/IX/2021 tanggal 28 September 2021 perihal Keterbukaan Informasi yang perlu diketahui publik sehubungan dengan Tindak Lanjut dari Persetujuan Rencana Transaksi Akuisisi Saham PT Indo Pratama Teleglobal yang mana telah dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Elektronik OJK IDX tertanggal 28 September 2021 ("**Surat Keterbukaan Informasi**")*

Dengan hormat,

Berdasarkan IDX IE, POJK 31, POJK 7, PWA OB, PWA SI, PWA SII, PWA SIII dan PWA SIV, melalui surat ini kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia mengenai penyampaian Bukti Iklan atas Surat Keterbukaan Informasi sebagaimana disebutkan diatas.

Bahwa Informasi tersebut dimuat dalam surat kabar Harian Terbit halaman 4, pada hari Selasa, 28 September 2021.

Demikian yang dapat kami sampaikan dan apabila terdapat informasi yang dibutuhkan mengenai surat ini terkait isu hukum, mohon untuk menghubungi Bapak Henry Rizard Rumopa (081310278078 - henry.rumopa@moratelindo.co.id atau corsec@moratelindo.co.id) dan terkait isu keuangan dan akuntansi, mohon untuk menghubungi Bapak Genta Andika Putra (081287667934 - genta.putra@moratelindo.co.id).

Hormat Kami,
PT Mora Telematika Indonesia

Digitally signed by: HENRY R RUMOPA (YR8078)
Signed at: Sep 28, 2021 11:47:19

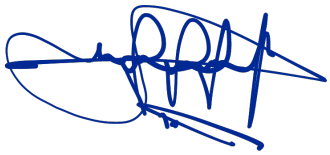

Nama : Henry Rizard Rumopa
Jabatan : Sekretaris Perusahaan

Tembusan :

1. PT Bank Mega Tbk selaku Wali Amanat Obligasi;
2. PT Bank KB Bukopin Tbk selaku Wali Amanat Sukuk Ijarah I, II, III dan IV; dan
3. Arsip

Selasa, 28 September 2021
Edisi: 11873 | Thn. XLVIII
HARIAN TERBIT
Koran Aspirasi Rakyat

KELOMPOK BEGAL KALIDERES DIBEKUK POLISI

Polisi menangkap delapan pemuda yang tergabung dalam kelompok begal berkedok aksi tawuran di kawasan Kalideres, Jakarta Barat pada Minggu (19/7/2021).

ISTIMEWA
AKP HASOLOAN SITUMORANG

Jakarta, HanTer - Aksi begal tersebut bermula ketika 15 pemuda itu berkumpul di kawasan Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat untuk mencari lawan tawuran.

"Mereka janjian berkumpul di bongkaran Kali Kecil daerah Kapuk, Cengkareng," kata Kapolsek Kalideres AKP Hasoloan Situmorang saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin (27/9/2021)

Setelah berkumpul, mereka berkeliling mencari lawan untuk menggelar aksi tawuran.

Karena tak kunjung mendapat lawan, segerombolan pemuda ini memutuskan untuk mencari pengedara motor untuk dibegal.

Mereka pun bertemu oleh dua korban berinisial DP (19) dan DPW (19) yang sedang berboncengan saat melewati Jalan Satu Maret, Kalideres, Jakarta Barat pukul 01.00. Salah satu korban yang berinisial DPW langsung dianiaya oleh gerombolan pemuda itu dengan senjata tajam. "Pada saat bertemu korban langsung dianiaya lalu korban jatuh lalu motor korban diambil," kata Hasoloan.

Karena perbuatan para pelaku, DPW jatuh ke aspal dan mengalami luka yang cukup parah sedangkan DP hanya mengalami luka ringan.

Salah satu warga yang melihat peristiwa tersebut pun langsung menolong korban dan selanjutnya melapor ke polisi.

> **Mereka janjian berkumpul di bongkaran Kali Kecil daerah Kapuk, Cengkareng**
>
> AKP Hasoloan Situmorang

Berdasarkan laporan tersebut, polisi melakukan pemeriksaan korban dan saksi yang ada di lokasi.

Selang beberapa saat kemudian, petugas berhasil menangkap seluruh pemuda tersebut. Dari 15 yang diamankan, delapan orang ditetapkan sebagai tersangka lantaran terlibat langsung dalam aksi pembegalan.

"Delapan kami amankan, tiga masih di bawah umur," kata Hasoloan.

Atas perbuatannya, delapan tersangka itu dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian beserta kekerasan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun.

■ Danial

Polda Metro Dalami Kasus Putri Nia Daniaty

Jakarta, HanTer - Penyidik Polda Metro Jaya tengah mempelajari laporan dugaan penipuan bermodus rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) oleh putri dari penyanyi lawas Nia Daniaty, Olivia Nathania.

"Laporan sudah diterima masih dipelajari," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Jakarta, Senin (27/9/2021)

Yusri mengatakan langkah selanjutnya pihak kepolisian akan memanggil pelapor untuk dimintai klarifikasi serta membawa alat bukti terkait laporannya.

"Kita akan mengambil keterangan pelapor dengan membawa bukti-bukti dan saksinya masalah penipuan ini," ujar Yusri.

Diketauhi Olivia Nathania dan suaminya, Rafly N Tilaar, dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Kamis (23/9/2021) atas dugaan penipuan terhadap 225 orang dengan modus rekrutmen PNS.

Laporan polisi tersebut tertuang dengan laporan bernomor LP/B/4728/IX/SPKT/Polda Metro Jaya tertanggal 23 September 2021.

Adapun pasal yang dipersangkakan sesuai laporan tersebut, yakni Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 263 KUHP tentang penipuan dan atau penggelapan dan atau pemalsuan surat.

■ Danial

JALANI PEMERIKSAAN PSIKOLOGI

Pegawai KPI Korban Pelecehan Paranoid

Jakarta, HanTer - MS pegawai Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang diduga menjadi korban pelecehan seksual menjalani pemeriksaan pskologi di kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Senin (27/9/2021).

Pemeriksaan itu dilakukan untuk memenuhi syarat dalam upaya dalam perlindungan yang diajukan.

Kuasa Hukum MS, Rony E Hutahean mengatakan, pemeriksaan psikologi terhadap kliennya sangat dibutuhkan dalam upaya meminta perlindungan kepada LPSK.

"Ada sekitar sub pertanyaan, masing-masing 10 pertanyaan. Jadi total 40 pertanyaan," kata Rony di Ciracas, Jakarta Timur, Senin (27/9/2021).

Adapun hasil dari pemeriksaan psikologi terhdap MS yang dilakukan tim LPSK diketahui korban pelecehan seksual ini menderita paranoid.

"Hasilnya klien kami mengalami paranoid berlebihan. Ada rasa takut yang dimilikinya dua kali rasa ketakutan pada orang normal," ucapnya.

Kendati demikian, lanjut dia, setelah menjalani pemeriksaan psikologi LPSK belum menentukan bentuk perlindungan apa yang akan diberikan kepada MS. "Untuk saat ini LPSK menerima perlindungan hukum yang dimohonkan oleh klien kami atas kasus pelecehan seksual dan perundungan," tuturnya.

■ Sammy

Polri Geledah Pabrik Obat Ilegal di Yogyakarta

Jakarta, HanTer - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menemukan dua pabrik pembuatan obat keras di kawasan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pabrik obat tanpa izin tersebut, diduga memproduksi sejumlah obat terlarang.

Di antaranya, Hexymer, Trihex, DMP, Double L, Irgaphan 20 Mg.

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menuturkan, pengungkapan kasus ini berawal ketika tim penyidik melakukan penyelidikan terkait dugaan jual beli obat keras itu di kawasan Cirebon, Indramayu, Majalengka, Bekasi Jawa Barat dan kawasan Jakarta Timur.

Dari hasil penyelidikan itu, polisi menangkap Maskuri dan delapan orang lainnya.

"Mereka ini, tidak memiliki izin. Tapi mereka menjual obat keras dan terlarang jenis Hexymer, Trihex, DMP, double L diduga. Obat terlarang ini bisa menimbulkan efek depresi, sulit berkonsentrasi, mudah marah, gangguan koordinasi seperti kesulitan berjalan atau berbicara, kejang-kejang, cemas/halusinasi," ungkap Agus kepada wartawan, Senin (27/9/2021).

Kemudian, kata Agus, tim penyidik melakukan pengembangan.

Kepada polisi, Maskuri dan rekannya mengaku obat keras tersebut diproduksi di wilayah DI Yogyakarta.

Berbekal informasi itu, penyidik Bareskrim pun langsung berkoordinasi dengan Polda DI Yogyakarta, untuk melakukan pengembangan.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Krisno Halomoan Siregar menyebutkan, penyidik menemukan gudang tempat pembuatan obat terlarang itu di Jalan PGRI I Sonosweu, Nomor 158, Ngestiharjo, Kasihan Bantu, Yogyakarta.

ISTIMEWA
KOMJEN POL AGUS ANDRIANTO

Di pabrik itu, polisi menangkap tersangka Wisnu Zulan. Lalu, meminta keterangan Ardi selaku saksi. Dari penggeledahan yang dilakukan, polisi menemukan sejumlah obat terlarang.

Di antaranya, Hexymer, Trihex, DMP, Doubel L, IGRAPHAN 200 Mg siap edar.

Selain itu, polisi juga menemukan mesin serta bahan baku yang digunakan para pelaku untuk memproduksi obat terlarang itu.

"Ada juga kardus kemasan siap pakai," ucap Krisno.

Krisno melanjutkan, berdasarkan informasi yang diperoleh dari keduanya, pabrik itu dipimpin oleh Leonardus Susanto Kincoro alias Daud. Polisi pun langsung melakukan pengembangan.

Alhasil, penyidik menangkap Daud di Perum Griya Taman Mas, Karang Jati, Dusun Jetis, Desa Taman Tirto, Bantul, Yogyakarta.

Ternyata, berdasarkan informasi yang diperoleh dari Daud, masih ada satu pabrik lagi di sebuah gudang yang terletak di Jalan Siliwangi, Ring Road Barat, Pelem Gurih, Bayuraden, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Polisi pun langung menyelidik tempat yang diduga menjadi gudang itu.

Pada 22 September 2021, polisi menggeledah pabrik tersebut. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan obat keras jenis Hexymer, Thirex, DMP, Doubel L.

Lalu, polisi juga menyita mesin dan bahan baku serta kardus kemasan siap pakai.

"Daud menyebut, pemilik semua pabrik itu adalah Joko Slamet Riyadi Widodo yang adalah abang kandungnya. Kemudian, Joko kami tangkap pada 22 September 2021 Jalan Kabupaten KM 2 dusun biru Desa Tri Hanggo Kec. Gamping, Kab Sleman, Yogyakarta," ulas dia.

Selang beberapa hari kemudian, Krisno menyebut, pihaknya kembali menangkap dan menetapkan Sri Astuti dalam kasus ini. Dia berperan sebagai pemasok bahan baku yang digunakan untuk produksi obat di kedua pabrik tersebut.

Kepada polisi, para tersangka mengaku, pabrik obat keras illegal itu sudah beroperasi selama dua tahun. Dalam sehari, mereka memproduksi dua juta butir obat keras.

"Selanjutnya, para tersangka dilakukan Penyelidikan dan Penyidikan lebih lanjut oleh Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri," tukasnya.

■ Danial

Polisi Kedepankan Mediasi Terkait Pelaporan Luhut

Jakarta, HanTer - Polda Metro Jaya siap mengedepankan pendekatan restorative justice dalam penanganan perkara dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

"Ada surat edaran Kapolri terkait masalah seperti ini. Kita mengedepankan upaya mediasi di tahap penyelidikan," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, di Jakarta, Senin (27/9/2021)

Yusri mengungkapkan, penyidik akan memberikan ruang bagi Luhut selaku pelapor serta Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, selaku terlapor pada tahap penyelidikan.

Jika kedua belah pihak bisa mencapai kata sepakat, kata dia, maka kasus tersebut bisa diselesaikan di luar jalur hukum. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan maka kepolisian akan melanjutkan kasus tersebut hingga diserahkan kepada kejaksaan untuk disidangkan.

"Kalau memang ada kesepakatan Alhamdulillah, tapi kalau tidak ada kesepakatan, kasus tetap berlanjut," ujar Yusri.

Surat Edaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengenai penerapan restorative justice dalam perkara siber berupa pencemaran nama baik, fitnah, ataupun penghinaan, tertuang dalam surat telegram bernomor: ST/339/II/RES.1.1.1./2021, tanggal 22 Februari 2021.

Sebelumnya, Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, melaporkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti lantaran unggahan video berjudul 'Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya' yang diunggah di akun Youtube Haris Azhar.

■ Danial

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Th. 1996 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk , akan melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan tanpa kehadiran peserta lelang dengan cara penawaran melalui internet atas barang tidak bergerak dalam kondisi apa adanya dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III melalui Jasa Pra Lelang PT. Balai Mandiri Prasarana terhadap Debitur an. **PT. CITRA MANDIRI METALINDO berupa** :

Objek Lelang	Nilai Limit	Jaminan Penawaran Lelang
1. Sebidang tanah seluas 120 m2 berikut bangunan diatasnya, sesuai dengan SHM No. 4704/Pegangsaan Dua an. Nyonya Lim Sie Khim terletak di Jalan Kelapa Nias VI Blok PC-12 Kav.No.7, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prop. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai Sertipikat) setempat dikenal dengan Perumahan Kelapa Gading Permai, Jalan Kelapa Nias VI Blok Pc 12 No.7, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta.	Rp. 2.577.000.000,-	Rp 1.288.500.000,-
2. Sebidang tanah seluas 254 m2 berikut bangunan diatasnya, sesuai dengan SHM No. 4709/Pegangsaan Dua an. Nona Vivi Megarani terletak di Jalan Kelapa Nias V Blok PC-11 Kav.No.1, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prop. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai Sertipikat) setempat dikenal dengan Perumahan Kelapa Gading Permai, Jalan Kelapa Nias V Blok Pc 11 No.1, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Prov. DKI Jakarta.	Rp. 5.112.000.000,-	Rp. 2.556.000.000,-

Keterangan:
- Nominal jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (virtual account) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang

Aanwijzing : Calon Peserta lelang dapat melihat obyek yang akan dilelang sejak Pengumuman ini diterbitkan.

Persyaratan Lelang:
1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website **www.lelang.go.id**
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.
3. Informasi dapat menghubungi PT. Bank Negara Indonesia, Tbk. Atau PT. Balai Mandiri Prasarana telp (021) 3861783/84

Pelaksanaan Lelang:

Cara Penawaran	:	Closed Bidding (dengan mengakses **www.lelang.go.id**)
Hari dan tanggal lelang	:	Selasa, 12 Oktober 2021
Waktu penawaran harga lelang	:	Sejak pengumuman / penayangan iklan lelang ini sampai dengan penutupan lelang pada Selasa, 12 Oktober 2021 pukul 11.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan Waktu Indonesia Barat (WIB)
Waktu dan tempat penetapan pemenang lelang	:	Setelah batas akhir penawaran (12 Oktober 2021 pukul 11.00 WIB s.d. selesai) bertempat di KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman & Harun Nomor 10 Jakarta Pusat
Pelunasan Harga Lelang	:	Telah efektif diterima pada rekening penampungan lelang selambat – lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
Bea Lelang Pembeli	:	2% (dua persen) dari harga lelang
Tempat pelaksanaan lelang	:	KPKNL Jakarta III, Jalan Prajurit KKO Usman & Harun Nomor 10, Senen, Jakarta Pusat

KPKNL JAKARTA III

Jakarta, 28 September 2021
Ttd
PT. Bank Negara Indonesia, Tbk

www.moratelindo.co.id
Moratelindo broadband company

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Bergerak dalam bidang usaha penyedia jasa internet, penyedia pusat data, dan penyedia jaringan interkoneksi domestik dan internasional
Kantor Pusat: Jl. Panataran No. 9, Proklamasi, Jakarta 10320 Indonesia
Telp. (021) 3199 8600 Fax. (021) 314 2882
Website: www.moratelindo.co.id
Email: corsec@moratelindo.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Direksi PT Mora Telematika Indonesia ("**Perseroan**") dengan ini menyampaikan informasi kepada publik bahwa pada tanggal 24 September 2021 Perseroan telah menyelesaikan transaksi akuisisi saham PT Indo Pratama Teleglobal ("**PT IPT**") yaitu dengan menandatangani Akta Jual Beli Saham nomor 72 tanggal 24 September 2021 antara Perseroan dan PT Telekomunikasi Nusantara Sejahtera ("**PT TNS**") yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Pusat untuk pembelian sejumlah 145.730 lembar saham milik PT TNS di PT IPT yang merupakan 65% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh PT IPT dengan harga pembelian senilai Rp.18.216.250.000 (delapan belas miliar dua ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Dengan demikian, secara hukum Perseroan telah memiliki 65% saham PT IPT dan transaksi ini memberikan dampak meningkatnya ekpansi bisnis Perseroan dan berdampak positif pada kinerja dan kondisi keuangan Perseroan.

PT IPT adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di Jakarta Pusat, bergerak dibidang jasa telekomunikasi, khususnya *Very Small Aperture Terminal* (VSAT) dan transponder internet.

Transaksi ini telah mendapatkan persetujuan dari seluruh kreditur Perseroan sebagaimana kewajiban Perseroan yang diamanatkan dalam perjanjian-perjanjian kredit/pembiayaan.

Informasi yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini merupakan informasi yang diungkapkan Perseroan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik dan Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jakarta, 28 September 2021
PT Mora Telematika Indonesia
Direksi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, Tim Likuidasi PT BPR Lugano (DL) akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang (KPKNL) Jakarta I, terhadap asset jaminan debitur an. **SRI KUSUMASTUTI**
- Sebidang tanah seluas 220 m2 berikut bangunan diatasnya, sesuai dengan SHM No. 1427/Lebak Bulus an. Nyonya Sri Kusumastuti, Sarjana Hukum terletak di Jl. Karang Asri Blok C/3 Kav.No.7, Ds/Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Jakarta Selatan, Prop. Daerah Khusus Ibukota Jakarta (sesuai Sertipikat) setempat dikenal dengan Perumahan Bumi Karang Indah Jalan Karang Asri IV Blok C3 No.7, Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta.
(Limit Rp. 2.726.000.000,- ; Jaminan Rp. 545.200.000,-)

- Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses **https://lelang.go.id**
- Penawaran di Aplikasi Lelang Internet/E-Auction dapat diajukan sejak ditayangkan di Aplikasi Lelang Email Selasa, 12 Oktober 2021 Pukul 13.59 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB
- Hari/Tanggal Lelang : Selasa, 12 Oktober 2021 Pukul 14.00 waktu server aplikasi lelang berdasarkan WIB
- Bea Lelang 2 % dari harga lelang
- Tempat : Kantor KPKNL Jakarta I Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No.10, Jakarta Pusat
- Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran

Keterangan:
- Nominal Jaminan yang disetorkan ke Rekening VA (Virtual Account) PT BNI (Persero) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
- Jaminan harus sudah efektif diterima KPKNL Jakarta I selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
- Pelunasan harga lelang 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang

Syarat-syarat bagi Peserta Lelang :
1. Memiliki Akun yang telah terverifikasi pada website **https://lelang.go.id** . Syarat dan ketentuan serta tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Tata Cara dan Prosedur" dan "panduan Penggunaan" pada website tersebut. Obyek Lelang dijual apa adanya (as is) sehingga apabila karena sesuatu hal terjadi gugatan, tuntutan dan pembatalan pelaksanaan lelang terhadap objek lelang tersebut di atas, pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak diperkenankan untuk melakukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada KPKNL Jakarta 1, Tim Likuidasi PT BPR Lugano (DL)
2. Apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan pemenang lelang belum melunasi harga lelang, maka pemenang lelang tersebut dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan lelang akan disetorkan ke Kas Negara.
3. Peserta lelang diwajibkan melihat, mengetahui, objek lelang dapat melihat barang yang akan dilelang pada alamat objek lelang mulai pengumuman ini terbit sampai dengan 1(satu) hari sebelum pelaksanaan lelang dan dianggap menyetujui aspek legal dari objek lelang yang dilelang dengan kondisi apa adanya (as is). Syarat-syarat lainnya akan ditentukan pada saat lelang
4. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi, KPKNL Jakarta I atau Tim Likuidasi PT BPR Lugano (DL) 0878 8438 8754 – 0857 3510 7242.

KPKNL Jakarta I

Jakarta, 28 September 2021
Ttd
Tim Likuidasi PT BPR Lugano (DL)